



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

SURAT IZIN TEMPAT USAHA DI PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Izin Tempat Usaha diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Surat Izin Tempat Usaha di Pasar Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 148);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SURAT IZIN TEMPAT USAHA DI PASAR RAKYAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pengelolaan Pasar Rakyat adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk menata dan membina keberadaan pasar yang meliputi kebijakan perencanaan, perizinan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi serta penegakan hukum.
6. Pasar Rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar.
7. Tipe Pasar Rakyat adalah penggolongan Pasar Rakyat berdasarkan waktu operasional, jumlah pedagang, dan luas lahan.
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen.
9. Pedagang adalah orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa di Pasar Rakyat.
10. Pedagang lesehan adalah pedagang yang menempati dan/atau berjualan di Pelataran Pasar Rakyat
11. Kios adalah bangunan beratap dan berdinding dengan ukuran tertentu yang dapat digunakan untuk berjualan barang/jasa atau melakukan kegiatan usaha seseorang dan/atau badan usaha.
12. Los adalah bangunan beratap dengan ukuran tertentu yang dapat digunakan untuk berjualan barang/jasa atau melakukan usaha oleh satu atau beberapa orang.



13. Surat Izin Tempat Usaha di Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat SITU adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi Pasar Rakyat.

BAB II TATA CARA PERMOHONAN SITU

Pasal 2

- (1) Setiap pedagang di Pasar Rakyat wajib memiliki SITU.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pedagang lesehan dan Pedagang yang menempati Pasar Rakyat dengan perjanjian sewa.
- (3) Pedagang di Pasar Rakyat mengajukan SITU untuk menempati Kios dan Los kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan perizinan.

Pasal 3

Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan SITU kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan perizinan.

Pasal 4

- (1) Pedagang mengajukan permohonan SITU kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan perizinan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. untuk pengajuan SITU baru:
 - 1) Surat permohonan bermaterai cukup;
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga yang masih berlaku; dan
 - 3) Surat Perjanjian tentang kerjasama pengelolaan kios/los milik Pemerintah Daerah di Pasar Rakyat.
 - b. untuk pengajuan SITU perubahan:
 - 1) Surat permohonan bermaterai cukup;
 - 2) Surat izin atas nama pemegang izin yang meninggal dunia;
 - 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga yang masih berlaku;
 - 4) Surat kematian atas nama pemegang izin yang meninggal dunia;
 - 5) Surat keterangan ahli waris yang disahkan pejabat yang berwenang (bila pemohon izin adalah ahli waris);
 - 6) Bukti pembayaran retribusi terakhir/pelunasan retribusi; dan
 - 7) Surat Perjanjian tentang kerjasama pengelolaan kios/los milik Pemerintah Daerah di Pasar Rakyat
 - c. untuk pengajuan SITU perpanjangan:
 - 1) Surat permohonan bermaterai cukup;
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga yang masih berlaku;
 - 3) Surat Izin terakhir yang dimiliki;
 - 4) Bukti pembayaran retribusi terakhir/pelunasan retribusi; dan
 - 5) Surat Perjanjian tentang kerjasama pengelolaan kios/los milik Pemerintah Daerah di Pasar Rakyat.
- (2) Format surat permohonan SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- (3) Format blangko SITU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Prosedur permohonan dan penerbitan SITU dapat dilaksanakan melalui sistem elektronik pada Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan perizinan.

Pasal 6

- (1) Selama jangka waktu berlakunya SITU, SITU tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak lain.
- (2) Dalam hal pemegang SITU tidak menggunakan lagi fasilitas pasar sebelum habis masa berlakunya SITU, SITU wajib dikembalikan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok fungsi pengelolaan pasar.
- (3) Format pengembalian SITU kepada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 11 Desember 2019

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 11 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.
AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H.

Penata Tk.I

NIP. 19800417 200604 2 015



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 69 TAHUN 2019
 TENTANG
 SURAT IZIN TEMPAT USAHA DI PASAR RAKYAT

A. FORMAT PERMOHONAN SITU KIOS/LOS :

Kebumen,

Nomor : Kepada
 Lamp. : - Yth Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Perihal : Permohonan Surat Izin Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tempat Usaha (SITU) Kios/Los*
 Di -
Kebumen

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Dengan ini kami mengajukan permohonan surat izin tempat usaha kios/los*)

yang terletak di :

Pasar :
 Nomor/Blok Fasilitas Pasar :
 Ukuran : x m
 Luas : m²
 Jenis Dagangan :

Apabila permohonan ini dikabulkan, saya sebagai pemegang SITU sanggup untuk mentaati semua kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

Dengan ini pula kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga yang masih berlaku
- b. Surat Perjanjian tentang kerjasama pengelolaan kios/los milik Pemerintah Daerah di Pasar Rakyat.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Hormat kami
 Pemohon

Materai
 Rp.6.000

.....

*) Coret yang tidak perlu



B. FORMAT PERMOHONAN PERUBAHAN SITU KIOS/LOS :

Kebumen,

Nomor : Kepada
 Lamp. : - Yth Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Perihal : Permohonan perubahan Surat Izin Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tempat Usaha (SITU) Kios/Los*
 Di -
Kebumen

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Dengan ini kami mengajukan permohonan surat izin tempat usaha kios/los*)

yang terletak di :

Pasar :
 Nomor/Blok Fasilitas Pasar :
 Ukuran : x m
 Luas : m²
 Jenis Dagangan :


Apabila permohonan ini dikabulkan, saya sebagai pemegang SITU sanggup untuk mentaati semua kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

Dengan ini pula kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat izin atas nama pemegang izin yang meninggal dunia
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga yang masih berlaku
- c. Surat kematian atas nama pemegang izin yang meninggal dunia
- d. Surat keterangan ahli waris yang disahkan pejabat yang berwenang (bila pemohon izin adalah ahli waris)
- e. Bukti pembayaran retribusi terakhir/pelunasan retribusi
- f. Surat Perjanjian tentang kerjasama pengelolaan kios/los milik Pemerintah Daerah di Pasar Rakyat.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Hormat kami
Pemohon



.....

*) Coret yang tidak perlu

C. FORMAT PERPANJANGAN SITU KIOS/LOS :



Kebumen,

Nomor : Kepada
Lamp. : - Yth Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perihal : Permohonan perpanjangan Surat Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Izin Tempat Usaha (SITU) Kios/Los*
Di -
Kebumen

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini kami mengajukan permohonan surat izin tempat usaha kios/los*)

yang terletak di :

Pasar :
Nomor/Blok Fasilitas Pasar :
Ukuran : x m
Luas : m²
Jenis Dagangan :

Apabila permohonan ini dikabulkan, saya sebagai pemegang SITU sanggup untuk mentaati semua kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

Dengan ini pula kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga yang masih berlaku
- Surat Izin terakhir yang dimiliki
- Bukti pembayaran retribusi terakhir/pelunasan retribusi; dan
- Surat Perjanjian tentang kerjasama pengelolaan kios/los milik Pemerintah Daerah di Pasar Rakyat.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Hormat kami
Pemohon



*) Coret yang tidak perlu

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 69 TAHUN 2019
 TENTANG
 SURAT IZIN TEMPAT USAHA DI PASAR RAKYAT

FORMAT BLANGKO SITU KIOS/LOS



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Pahlawan No. 136 Telp. (0287) 385912, 385925

SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU) KIOS/LOS*)
 NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen memberikan izin kepada :

Nama :
 Tempat/Tgl.Lahir ;
 Alamat :
 Jenis dagangan :

Sebagai penghuni Kios/Los Pasar ukuran dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang SITU wajib membayar retribusi pelayanan pasar dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sesuai dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
2. Besarnya Retribusi yang harus dibayar tersebut sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan Peaturan Perundangan yang berlaku.
3. Pemegang SITU wajib tunduk dan taat kepada Peraturan yang berlaku.
4. Pemegang SITU dilarang memindahkan haknya tanpa seizin dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.
5. Pemegang SITU wajib melaksanakan kewajiban dan dilarang melanggar larangan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.
6. Pemegang SITU wajib menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan tempat usahanya.
7. Surat izin ini dinyatakan berakhir apabila :
 - a. pemegang izin melepaskan haknya;
 - b. telah habis masa berlakunya;
 - c. pemegang izin meninggal dunia; dan
 - d. SITU dicabut karena pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban dan/ atau melanggar larangan.
8. SITU ini berlaku selama 3 tahun terhitung mulai tanggal : s/d
9. Pemegang SITU yang akan melanjutkan hunian mengajukan permohonan perpanjangan palinglambat 1 (satu) bulansebelum masa berlaku habis.

Ditetapkan di Kebumen
 Pada tanggal ... bulanTahun
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN KEBUMEN

.....

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 69 TAHUN 2019
 TENTANG
 SURAT IZIN TEMPAT USAHA DI PASAR RAKYAT

FORMAT PENGEMBALIAN SITU KIOS/LOS*)

Kebumen,

Perihal : Pengembalian Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Kios/Los*) Kepada
 Yth Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 Kabupaten Kebumen

Di –
Kebumen

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Adalah pemegang Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) pada lokasi Kios/Los *) yang terletak di :

Pasar :
 Nomor/Blok Fasilitas Pasar :
 Ukuran : x m
 Luas : m²
 Jenis Dagangan :

Sehubungan saya sudah tidak memerlukan tempat tersebut untuk berusaha, bersama ini saya mengembalikan fasilitas tempat usaha beserta SITU nya kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen tanpa menuntut ganti rugi apapun dan telah melunasi segala kewajiban pembayaran retribusi.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Hormat kami
 Pemohon



.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1) Bupati Kebumen
- 2) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen
- 3) Kepala UPTD Pasar

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ